

**DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU
PELANGGARAN PASAL 2 AYAT (1) UU NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



OLEH:

DICKY SEPTA SURYA PUTRA
NPM: 14300175

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2019**

**DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU
PELANGGARAN PASAL 2 AYAT (1) UU NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

DICKY SEPTA SURYA PUTRA
NPM: 14300175

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2019**

**DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU
PELANGGARAN PASAL 2 AYAT (1) UU NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:
DICKY SEPTA SURYA PUTRA
NPM : 14300175

SURABAYA, 13 MARET 2019

MENGESAHKAN

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

AHMAD BASUKI, SH., MH.

**DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU
PELANGGARAN PASAL 2 AYAT (1) UU NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

DICKY SEPTA SURYA PUTRA
NPM : 14300175

TELAH DIPERTAHANKAN
DIDEPAN PENGUJI PADA TANGGAL 22 MEI 2019
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


1. Dr. SUHANDI, SH., M.Hum.

(KETUA)



2. ATET SUMANTO, SH., MH.

(ANGGOTA)



3. AHMAD BASUKI, SH., MH.

(ANGGOTA)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Ahmad Basuki, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing yang sudah dengan sabar memberikan masukan, bimbingan, serta perhatian yang diberikan selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Suhandi, SH., M.Hum. dan Bapak Atet Sumanto, SH., MH. selaku Dosen Penguji yang sudah dengan sabar memberikan masukan, bimbingan, serta perhatian yang diberikan selama penulisan skripsi ini
5. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu dan membimbing

dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Kedua orang tuaku Bapak Suryanto, Ibu Ellydjati, Kakakku Dio S. Permana, dan keluarga besarku atas segala dukungan, doa, dan motivasi yang telah diberikan demi terselesaikannya skripsi ini.
7. Saudara Febi Diningtyas Listyawati S.TP yang telah menjadi penyemangat, selalu menemanı, dan membantu serta memberi semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan semangat dan dukungan.
9. Seluruh pihak terkait dan berkepentingan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis mengharapkan dengan adanya skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih maju di masa mendatang serta bermanfaat bagi yang berkepentingan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penelitian yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, ... Juni 2019

Penulis,

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DICKY SEPTA SURYA PUTRA

NPM : 14300175

Alamat : Jalan Kalibutuh Timur Gang 2A No. 10C

No. Telp (HP) : 081 249 898 606

Menyatakan bahwa skripsi (hasil penelitian) yang berjudul : “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” adalah murni gagasan yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan atau (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 13 Maret 2019

Yang menyatakan,


(Dicky Septa Surya Putra)
NPM : 14300175

ABSTRACT

This research is entitled "Criminal Disparity to against perpetrators of violations article 2 section (1) the law number 31 of 1999 about the eradication of act corruption" the first aim to know and analyze whether judge's verdict in corruption act about case corruption of article 2 section (1) the describe there are hight criminal disparity or not. The second aim to know the judge's basic consideration of the criminal imposition.

The research method used in this paper uses the Doctrinal Research method and Fundamental Research method because the writing this paper needed court decision as example for researched the right legal considerations of judges in their decisions and for get impact of that judge's verdict. Whereas the approach method used in this paper uses is statute approach, case approach, and comparative approach.

Based the conclusion of this research is : First in judge's verdict the related against perpetrators of violations article 2 section (1) does not describe there are hight criminal disparity, because in this research judge's verdict that has been studied still in the minimum point and the punishment in the range 4-6 year of detention. Second : Judge in each their judge's verdict have a base separate legal considerations on the right judge's verdict and have a considerations of legal fact in trial which will later to be used aggravate or alleviate the punishment of the defendant's actions.

Keywords: Act Corruption, Punishment, Criminal Disparity

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Disparitas pidana terhadap pelaku pelanggaran pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi” *Pertama* bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah putusan-putusan hakim dalam perkara korupsi khususnya mengenai pasal 2 ayat (1) mencerminkan adanya disparitas pidana yang tinggi atau tidak. *Kedua* bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana.

Metode peneilitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode *Doctrinal Research* dan metode *Fundamental Research* karena dalam penulisan ini memerlukan putusan-putusan pengadilan sebagai contoh untuk meneliti kesehatan pertimbangan hukum hakim dalam putusannya dan untuk mengerti dampak-dampak dari putusan hakim tersebut. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komperatif (*comperative approach*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan *Pertama* : Dalam putusan-putusan yang berkenaan dengan pelanggaran pasal 2 ayat (1) tidak mencerminkan adanya disparitas pidana yang tinggi, karena di dalam penelitian yang telah dilakukan putusan-putusan yang telah diteliti masih di dalam batas minimum dan maksimum pemidanaan antara 4-6 tahun penjara. *Kedua* : Hakim dalam setiap putusannya mempunyai dasar pertimbangan tersendiri untuk menentukan putusan yang tepat dan mempunyai pertimbangan fakta hukum di persidangan yang nantinya dipergunakan untuk memperberat atau meringankan hukuman dari perbuatan terdakwa.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pemidanaan, Disparitas Pidana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	5
C. Manfaat Penulisan	5
D. Kerangka Konseptual	6
1. Korupsi dan Klasifikasi Korupsi	6
a. Pengertian Korupsi secara Teori	6
b. Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli	8
c. Pengertian Korupsi Menurut Undang-Undang	12
d. Klasifikasi Korupsi	13
1. Perbuatan yang Merugikan Negara	14
2. Suap Menyuap	16

3. Penyalahgunaan Jabatan	17
4. Pemerasan	17
5. Korupsi yang Berhubungan dengan Kecurangan	18
6. Korupsi yang Berhubungan dengan Pengadaan	19
7. Korupsi yang Berhubungan dengan Gratifikasi (Hadiah)	19
2. Putusan Hakim	22
a. Putusan Sela	22
b. Putusan Akhir	22
3. Kebebasan Hakim	26
4. Penemuan Hukum oleh Hakim	30
5. Pengertian Disparitas Putusan	38
E. Metode Penelitian	41
1. Tipologi Penelitian	41
2. Metode Pendekatan	43
3. Bahan Hukum	29
a. Bahan Hukum Primer	44
b. Bahan Hukum Sekunder	45
c. Bahan Hukum Tertiier	45
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum atau Data	46
F. Pertanggungjawaban Sistematika.....	47

BAB II PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN

PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN

1999	48
-------------------	-----------

**BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP TERDAKWA PELANGGARAN PASAL 2**

AYAT (1)	77
A. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis	78
1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	78
2. Keterangan Saksi	79
3. Keterangan Terdakwa	80
4. Barang-barang Bukti	80
B. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis	83
1. Akibat Perbuatan Terdakwa	83
2. Kondisi Diri Terdakwa	83
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan yang diteliti	5
1. Putusan No. 2019 K/PID.SUS/2016	83
2. Putusan No. 2671 K/PID.SUS/2017	87
3. Putusan No. 1063 K/PID.SUS/2017	99
4. Putusan No. 2125 K/PID.SUS/2017	104
5. Putusan No. 2166 K/PID.SUS/2017	106
6. Putusan No. 2134 K/PID.SUS/2017	112
7. Putusan No. 2594 K/PID.SUS/2017	117
8. Putusan No. 243 K/PID.SUS/2018.....	123
9. Putusan No. 968 K/PID.SUS/2018	125

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	132
B. Saran	133

DAFTAR BACAAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Putusan-Putusan Pengadilan yang Melanggar Tindak Pidana Pokok Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang Diteliti Disparitasnya	56
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----